



Jika keduanya telah sepakat menyapih sebelum dua tahun, maka mereka boleh melakukannya. Jika keduanya berselisih, maka jangan disapih sebelum dua tahun. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala,

فَإِن تَرَآدَا فِصَالًا غَنَّتِرَا صِمْنَهُمَا وَتَشَاوِرَا فَلَإِنَّ جُنَا حَعْلِيَهُمَا (سورة البقرة: 233)

"....Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya." (QS. Al-Baqarah: 233)

Adapun jika yang dimaksud adalah menghentikan ASI dan beralih ke susu buatan, maka hal tersebut berarti meninggalkan kebaikan ASI terhadap anak. Dan telah terbukti dengan bukti yang tidak dapat diragukan lagi tentang pentingnya ASI bagi anak-anak. Dalam kondisi seperti ini, maka seorang wanita tidak boleh menghentikan ASI untuk berpuasa, karena susu buatan tidak dapat menggantikan fungsi ASI sama sekali. Karena pentingnya ASI terhadap anak, hal tersebut sudah cukup menjadi uzur untuk tidak berpuasa.

Perhatikan soal [20759](#),

Wallahua'lam